

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'áwun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi ternilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ditempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga

praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²

Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa para ulama fiqh menempatkan bab jual-beli mengiringi ibadah. Sebab ibadah merupakan muamalah dengan sang khaliq (pencipta), sedangkan jual-beli adalah muamalah dengan makhluk, karena lebih banyak berhubungan dengan makhluk. Sementara itu, nikah, meskipun berhubungan dengan muamalah dan ibadah, tetapi tidak sebagaimana jual-beli yang lebih banyak berhubungan dengan umat manusia. Karena umat manusia sangat membutuhkan jual-beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan,

¹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufrani Ihsan.dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana,2012), h.89

² Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufrani Ihsan.dkk, *Fiqh Muamalat*, ... h.67

pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi hubungan jual beli dengan kebutuhan manusia sangatlah luas, sehingga para ulama fiqh menempatkan bab jual-beli sesudah ibadah.

Maka apabila ada salah satu dari berbagai jual-beli dianggap haram, maka yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Allah swt telah mensyariatkan jual-beli dan menghalalkannya bagi hamba-hambanya, yang terkadang disebabkan adanya keperluan yang darurat, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau terkadang hanya untuk memperoleh kesenangan (kemewahan).

Adanya keperluan darurat untuk melakukan jual beli, misalnya: seseorang mempunyai dirham dan dia merasa kehausan, sementara orang lain mempunyai air. Maka dalam hal ini terdapat suatu keperluan mendesak (darurat) untuk melakukan akad jual beli, karena yang haus tidak akan mendapatkan air kecuali dengan membelinya apabila pemilik air tersebut tidak bersedia mendermakan airnya, karena memang tidak semua orang bersedia mendermakan sesuatu yang dimilikinya. Terkadang yang berada dalam kebutuhan menesak (darurat) adalah pihak penjual. Misalnya: seseorang mempunyai makanan, sedangkan dia merasa kehausan, maka dia menjual makanannya untuk membeli air.

Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena ada suatu hajat (kebutuhan yang tidak mendesak), baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan maupun kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. Misalnya: seseorang yang sudah mempunyai pakaian membutuhkan untuk membeli pakaian lagi karena datangnya cuaca dingin.

Sedangkan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Maka hal ini termasuk menikmati nikmat-nikmat Allah SWT dengan cara mudah.

Karena itu, maka diantara hikmah diharamkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya.³

Dari segi hukum acara perdata sitaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perdata. Sitaan ini timbul karena salah satu pihak yang berperkara (biasanya tergugat) yang berusaha menyingkirkan atau mengalihkan barang-barang miliknya selama acara berjalan, sehingga menimbulkan kesulitan bila ada putusan, atau putusan tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya sitaan ini, barang-barang milik tergugat dapat disita untuk kepentingan penggugat.⁴

Dalam Pelaksanaan jual beli barang lelang tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi kementerian keuangan republik Indonesia yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib serta lelang sukarela.

Dalam praktik lelang sendiri segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah, dikategorikan para ulama dalam

³ Syeh Abdurahman as-Sa'di dan Abdul Azis bin Baaz.dkk, *Fiqh Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, (Jakarta : Senayan Publishing,2008),h. 259

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1999), h. 34

praktik najasy (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi SAW, atau juga dapat dimasukkan dalam kategori Risywah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya dalam pratiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk membahas judul skripsi : **“PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG SITAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Pelayanan Kekaya Negara dan Lelang (KPKNL) Serang)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli barang sitaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli barang sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli barang sitaan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru didalamnya.

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dan penelitian ini juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru yang belum didapatkan sehingga penulis mengetahui bagaimana perkembangan teknologi yang terjadi.

2. Bagi akademisi

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangih pemikiran dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa disampaikan kepada mahasiswanya dan dapat menjadikan masukan baru serta menambah bahan referensi untuk dijadikan penelitian dimasa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jual beli barang sitaan menurut perspektif hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun tulisan yang berbentuk skripsi yakni, yang ditulis oleh Denny Pratama dengan judul *Pelaksanaan Lelang terhadap Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang*. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan dan prosedur lelang barang rampasan di kejaksaan negeri Palembang.

Kemudian dalam skripsinya Susi Kusmawa Ningsih (2015) dengan judul *Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Pada PT Mandiri Tunas Finance di Kota Pekanbaru*. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan lelang ini tidak berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia .

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau pertukaran “harta” dengan harta atas dasar saling merelakan. Yang lain di dalamnya mengandung unsur memindahkan “ milik” dengan ganti yang dapat di benarkan.⁵

Persyariatan jual beli ini tujuannya memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terbutuhinya kehidupan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, persyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli menurut hanafiah, hukum jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan penjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah

⁵ Adurahman ghazaly,et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67

pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qobul atau cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa para ulama sepakat bahwa shigat (ijab dan qobul) termasuk dalam rukun jual beli. Hal ini karena shigat termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidan (penjual dan pembeli) dan ma'qud alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan aqidan sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama hanafiah dan hanabillah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan aqidan sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam

syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah dan syafiiyah.

Shigat, *aqidain*, dan *ma'qud alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli yang dikemukakan oleh para ulama malikiyah dan syafiiyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya, praktik jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *ma'qud alaih* tidak ada ditempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada seperti dalam akad jual beli salam (pesanan).⁶

Barang sitaan adalah semua benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti penyidikan atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Islam sendiri diperbolehkan membeli barang sitaan tersebut, mengingat sabda Nabi:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seorang muslim melainkan dengan kerelaan hatinya.' (H.r. Ahmad; dinilai *sahih* oleh Al-Albani di *Al-Irwa'*, 5:279).⁷

Pelaksanaan penilaian barang sitaan didasarkan pada lokasi dimana objek penilaian berada, yang mana objek penilaian masuk dalam wilayah kerja suatu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL). Jika ingin membeli barang lelang tentukan barang yang

⁶ Abdul rahman ghazaly dan ghufan ihsan.dkk, *fiqh muamalat*, ... h.77.

⁷ <http://pengusahamuslim.com/1651-membeli-barang-sitaan-negara.html>
(Diakses pada 18 September 2017 pukul 13:30 WIB)

diinginkan dan mendaftar ke kantor KPKNL serta menyetorkan uang jaminan yang telah ditentukan.⁸

G. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹

2. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komperhesif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun maka penelitian ini menggunakan cara lapangan (*field reseach*) dengan cara :

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang

⁸ Muhammad Jafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: rajawali pers,2013), h. 47.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.3.

dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

b) Wawancara

Wawancara (*Interview*) Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara di KPKNL Serang dilakukan 3 kali dengan responden Ibu Evi Askaryanti selaku kepala kantor, Bapak Kurniawan selaku kas pelayanan lelang, dan Bapak Amin selaku seksi lelang.

c) Dokumentasi

Dokumentasinya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

d) Teknik analisis data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanudin” banten terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Obyektif Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, yang terdiri dari: Sejarah berdirinya KPKNL Serang, Visi dan Misi KPKNL Serang, Tugas dan Fungsi KPKNL Serang, Budaya kerja KPKNL Serang dan Struktur organisasi KPKNL Serang.

Bab III Tinjauan Teoritis tentang Jual Beli Barang Sitaan, yang terdiri dari: pengertian jual beli, Hukum jual beli, Rukun jual beli, Syarat sah jual beli, khiyar, gambaan umum barang sitaan.

Bab IV Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan menurut Perspektif Hukum Islam, yang terdiri dari: pelaksanaan jual beli barang sitaan di KPKNL Serang dan pandangan hukum Islam tentang jual beli barang sitaan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.